



**P U T U S A N**  
**Nomor: 3/Pdt.G.S/2025/PN Psr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pasuruan, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT. BPR KOTA PASURUAN (Perseroda)**, yang berdomisili di Jl. Panglima Sudirman No. 58 Pasuruan, yang diwakili oleh Iswinarti Margiana, S.E. selaku Direktur Utama dan Hafit Wahyudi, S.E. selaku Direktur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mochammad Nabris Sidqi, S.H., dan Istikhomah, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 07 Januari 2025 yang telah diregister pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasuruan dengan pada tanggal 09 Januari 2025, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**Nur Fauziah** , bertempat tinggal di Perum Tiara Candi I Blok E7 Sekargadung Purworejo Kota Pasuruan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 07 Januari 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasuruan pada tanggal 09 Januari 2025 dalam register Nomor: 3/Pdt.G.S/2025/PN Psr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

**I. Alasan Penggugat**

1. Sesuai dengan perjanjian kredit yang telah disepakati, bahwa dalam pelaksanaannya Tergugat telah melakukan:
  - Ingkar janji atau wanprestasi atas perjanjian kredit No. 000229/III/2013 Pasal 5 tentang batas waktu kredit dan Pasal 6 ayat 2 tentang kewajiban pembayaran.
- a. Perjanjian kredit dibuat dan disetujui oleh para pihak pada hari Selasa, Tanggal 26 Maret 2013 di Kantor PT. BPR Kota Pasuruan (Perseroda).
- b. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut?

Tertulis



c. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut ?

- Dalam perjanjian kredit memuat tentang hak dan kewajiban para pihak yang telah disepakati bersama, Bank sebagai kreditur memberikan fasilitas kredit berdasar pengajuan Debitur (tergugat) dengan nilai kredit Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) dengan jangka waktu 60 (enam puluh) bulan, sistem kredit angsuran dengan suku bunga 12 % (dua belas persen) Efektif per tahun.
- Debitur (tergugat) memiliki kewajiban yang telah disepakati bersama di dalam perjanjian kredit bahwa debitur (tergugat) wajib membayar angsuran sebesar Rp. 556.111,- ( Lima ratus lima puluh enam ribu seratus sebelas rupiah) setiap bulannya selama 60 (enam puluh) bulan sampai dengan tanggal jatuh tempo tanggal 26 Maret 2018.

d. Apa yang dilanggar oleh Para tergugat?

- No. 000229/III/2013 Pasal 5 tentang batas waktu kredit dan Pasal 6 ayat 2 tentang kewajiban pembayaran..

e. Berapa kerugian materiil penggugat?

- Total kerugian materiil sebesar Rp. 200.448.589,- (Dua ratus juta empat ratus empat puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh sembilan rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

Perhitungan kewajiban sesuai dengan Perjanjian Kredit No. 000229/III/2013 Pasal 6 ayat ke 1 dan ayat ke 2, yaitu :

Pasal 6 ayat 1,"Bahwa sehubungan dengan pinjaman menurut perjanjian ini, DEBITUR wajib membayar bunga pinjaman yang besarnya menurut penetapan BANK adalah sebesar 12% (dua belas) persen Efektif per tahun."

Pasal 6 ayat 2,"Bahwa memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat 1 Perjanjian Kredit ini, maka DEBITUR wajib membayar pinjaman kepada BANK sebesar: 2.3 Rp. 556.111,- ( Lima ratus lima puluh enam ribu seratus sebelas rupiah) per bulan yang terdiri dari angsuran pokok ditambah bunga pinjaman. Pembayaran angsuran tersebut wajib dibayar paling lambat tanggal 26 (dua puluh enam) setiap bulannya, dimulai angsuran pertama tanggal 26 Bulan April Tahun 2013. Maka untuk perhitungan sebagai berikut :

Kewajiban sampai dengan jatuh tempo :

Pokok = Rp. 25.000.000,-

Bunga = Rp. 8.366.940,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Realisasi Pembayaran :

Pokok = Rp. 5.227.010,-

Bunga = Rp. 7.665.216,-

Kekurangan Kewajiban sampai dengan Jatuh tempo

Pokok = Rp. 19.772.990,-

Bunga = Rp. 701.724,-

Total Kewajiban Rp. 20.474.714,- (Dua puluh juta empat ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus empat belas rupiah), (Belum termasuk denda sampai dengan utang tergugat dilunasi seluruhnya).

Perhitungan denda sesuai dengan Perjanjian Kredit No. 000229/III/2013 Pasal 7 ayat ke 2, yaitu "Bila Debitur tidak dan atau kurang membayar angsuran dan atau bunga pinjaman pada waktu yang telah ditentukan oleh Bank maka atas dasar keterlambatan pembayaran tersebut Debitur dikenakan denda 0.25% (nol koma dua puluh lima prosen) per hari dari jumlah yang belum dan atau kurang dibayar", Total Denda Rp. 175.473.875,- (Seratus tujuh puluh lima juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah). Biaya lain-lain yang berkaitan dengan Perjanjian Kredit No. 000229/III/2013 Pasal 6 ayat ke 3.2 yang ditetapkan oleh bank sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).

## II. bukti-bukti sebagai berikut :

1. Perjanjian Kredit, No. 000229/III/2013, tertanggal 26 Maret 2013;
2. Surat Peringatan I, tertanggal 22 Juli 2024;
3. Surat Peringatan II, tertanggal 22 Agustus 2024;
4. Surat Peringatan III, tertanggal 04 September 2024;
5. 2 Unit Kendaraan bermotor roda 2 disertai bukti kepemilikan berupa BPKB dengan data sbb :

BPKB No :8891912J

BPKB No :3517889 J

No Rangka:MH8CF48CA9J315667

No Rangka:MH8BF45DA8J203408

No Mesin :F4841D314869

No Mesin :F496ID253401

Nopol :N 2135 VS

Nopol :N 4829 XE

Merk :Suzuki 2009

Merk :Suzuki 2008

Atasnama :SAIHU SYAFI'UDIN

Atasnama :SAIFUL

6. Foto Copy KTP Tergugat ;
7. Foto Copy KK Para Tergugat;
8. Surat Kuasa Menjual,;
9. Foto Copy Laporan Jadwal dan Pembayaran Tergugat ;

Keterangan singkat :

Halaman 3 dari 13 Putusan Gugatan Sederhana Nomor: 3/Pdt.G.S/2025/PN Psr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa, debitur (tergugat) telah melakukan wan prestasi sesuai dengan Kartu Pinjaman Debitur dan Perjanjian Kredit No. 000229/III/2013 Pasal 15 ayat 9, yaitu "Debitur 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau terakumulasi sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali tidak melaksanakan kewajibannya kepada Bank sebagaimana telah ditetapkan dalam Pasal 6 ayat 2 Perjanjian Kredit".
- b. Bahwa debitur (tergugat) telah dilakukan kunjungan oleh petugas bank (penggugat) melalui penagihan secara intensif, namun tidak ada respon dan itikad baik dari debitur untuk menyelesaikan kewajiban kreditnya.
- c. Bahwa penggugat telah berupaya melakukan mediasi dengan tergugat untuk mencari *win win solution* namun tergugat tidak dapat menerima solusi dari penggugat.

Berdasarkan segala uraian yang telah penggugat kemukakan diatas, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan para tergugat wanprestasi atas perjanjian kredit No. 000229/III/2013 Pasal 5 tentang batas waktu kredit dan Pasal 6 ayat 2 tentang kewajiban pembayaran;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + denda) kepada Penggugat sebesar Rp. 200.448.589,- (Dua ratus juta empat ratus empat puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh sembilan rupiah rupiah).,

dengan rincian sebagai berikut:

Kewajiban Pokok = Rp 19.772.990,-

Kewajiban Bunga = Rp 701.724,-

Kewajiban Denda = Rp.175.473.875,-

Biaya lain-lain = Rp. 4.500.000,-

4. Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok+ Denda) secara sukarela kepada Penggugat, maka yang dijaminan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Balai Lelang dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;
5. Menyatakan atas obyek agunan berupa 2 (dua) buah kendaraan bermotor roda 2(dua) disertai bukti kepemilikan berupa Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dengan data sebagai berikut :

Halaman 4 dari 13 Putusan Gugatan Sederhana Nomor: 3/Pdt.G.S/2025/PN Psr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPKB No :8891912J

BPKB No :3517889 J

No Rangka:MH8CF48CA9J315667

NoRangka:MH8BF45DA8J203408

No Mesin :F4841D314869

No Mesin :F496ID253401

Nopol :N 2135 VS

Nopol :N 4829 XE

Merk :Suzuki 2009

Merk :Suzuki 2008

Atasnama :SAIHU SYAFI'UDIN

Atasnama :SAIFUL

Untuk dilakukan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) bagi kepentingan Penggugat

6. Memerintahkan kepada Tergugat atau siapa saja yang menguasai obyek agunan untuk segera menyerahkan obyek agunan tersebut. Apabila Tergugat tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya Tergugat sendiri pihak Penggugat dengan bantuan yang berwajib dapat melaksanakannya;

7. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul. Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon di putuskan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap kuasanya di persidangan, dan Tergugat hadir sendiri ;

Menimbang, bahwa oleh karena demikian maka upaya Hakim untuk mendamaikan para pihak sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana tidak dapat dilaksanakan, maka selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan gugatan yang isinya tetap dipertahankan dan tidak ada perubahan gugatan;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-9 dan tidak mengajukan bukti berupa Saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai yang cukup sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Tergugat tidak pernah memeberikan Jawaban;

Menimbang, bahwa akhirnya Para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Halaman 5 dari 13 Putusan Gugatan Sederhana Nomor: 3/Pdt.G.S/2025/PN Psr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum hakim masuk memepertimbangkan pokok perkara, hakim akan memepertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dalam surat jawabannya;

Menimbang, bawah gugatan Aquo diajukan dengan mekanisme Gugatan Sederhana yang diatur dalam [Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana](#) ("Perma 2/2015") sebagaimana diubah dengan [Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana](#) ("Perma 4/2019");

Menimbang, bahwa pada saat sidang Tergugat hadir, namun tidak memeberikan jawaban;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat memohon agar menyatakan Tergugat telah melakukan cidera janji (wanprestasi) karena Tergugat tidak lagi mentaati perjanjian yang dibuat antara Penggugat dengan Para Tergugat sebagaimana dalam No. 000229/III/2013 Pasal 5 tentang batas waktu kredit dan Pasal 6 ayat 2 tentang kewajiban pembayaran.;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pemohon memiliki *legal standing* dalam hal ini untuk mengajukan Gugatan Sederhana, maka Hakim mempertimbangkan bahwa Penggugat merupakan suatu badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas, yang mana di dalam Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyebutkan bahwa Direksi lah yang berhak mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan, kemudian anggaran dasarnya telah disahkan sebagaimana Lampiran Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-0023163.AH.01.02.Tahun 2024 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT BPR Kota Pasuruan Perseroda sebagaimana diajukan di persidangan, dapat diketahui bahwa yang memegang jabatan sebagai Direktur

Halaman 6 dari 13 Putusan Gugatan Sederhana Nomor: 3/Pdt.G.S/2025/PN Psr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utama adalah Iswinarti Margiana dan Direktur adalah Hafit Wahyudi, S.E., dimana setelah Hakim mencermati Surat Kuasa yang diajukan, Iswinarti Margiana dan Hafit Wahyudi, S.E. sebagai perwakilan dari PT BPR Kota Pasuruan Prseroda memberikan kuasa kepada Mochammad Nabris Sidqi, S.H., dan Istikhomah, S.H. yang datang mewakili Penggugat ke persidangan, maka dengan demikian yang bersangkutan berhak untuk mewakili Perseroan Terbatas, sehingga dengan demikian Penggugat melalui perwakilannya memiliki *legal standing* untuk mewakili PT BPR Kota Pasuruan Perseroda sebagai Penggugat dalam Gugatan Sederhana ini;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai apa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat tersebut, maka yang menjadi pokok permasalahan adalah sebagai berikut:

1. Apakah benar telah terjadi suatu perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat dan apakah perjanjian tersebut sah secara hukum?
2. Apakah benar Tergugat telah cidera janji (wanprestasi) dan menimbulkan kerugian bagi Penggugat?

Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan di atas, Pengadilan akan mempertimbangkan berdasarkan alat bukti yang diajukan;

Menimbang, bahwa tentang perjanjian diatur dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menentukan "Perjanjian adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih", kemudian mengenai syarat sahnya perjanjian diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu adanya kesepakatan diantara para pihak, adanya kecakapan diantara para pihak, adanya suatu hal tertentu dan adanya sebab/kausa yang halal;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-6 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat, bukti surat bertanda P-7 dan berupa Kartu Keluarga, dapat diketahui benar identitas Tergugat merupakan pihak yang memohon pengajuan kredit sebagaimana dituangkan dalam bukti surat bertanda P-1 berupa Perjanjian Kredit dimana Tergugat berposisi selaku Debitur, oleh karenanya Hakim berpendapat Tergugat mampu untuk melakukan perbuatan perdata dan mampu pula menyanggah tanggung jawab terhadap perbuatan perdatanya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa Perjanjian Kredit, diketahui telah terjadi kesepakatan/perjanjian antara Penggugat sebagai Bank dan Tergugat sebagai Debitur, dengan nilai pokok kredit sejumlah

Halaman 7 dari 13 Putusan Gugatan Sederhana Nomor: 3/Pdt.G.S/2025/PN Psr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) berikut bunganya untuk jangka waktu pinjaman selama 60(enam puluh enam) bulan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati bukti surat bertanda P-1 berupa Perjanjian Kredit tersebut, tidak terdapat sebab-sebab atau kuasa yang bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagaimana diuraikan diatas, perjanjian yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat sah suatu perjanjian, maka dengan demikian perjanjian tersebut sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya ditentukan dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa suatu perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya, maka dengan demikian baik Penggugat maupun Tergugat memiliki kewajiban untuk menaati perjanjian yang telah dibuat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka apa yang menjadi pokok permasalahan pertama telah terjawab, sehingga terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi suatu perjanjian yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa wanprestasi dapat berupa beberapa perbuatan yaitu sama sekali tidak memenuhi prestasi, prestasi dilakukan tidak sempurna, terlambat memenuhi prestasi, dan melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 dalam bukti surat bertanda P-1 berupa Perjanjian Kredit, menyebutkan bahwa Tergugat selaku Debitur telah menerima sejumlah uang sebagai pokok kredit sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), lebih lanjut dalam Pasal 5 disepakati bahwa pembayaran pokok kredit berikut bunganya harus dibayarkan dalam jangka waktu 60 (enam puluh) bulan dengan angsuran setiap bulannya sejumlah Rp556.111,00 (lima ratus lima puluh enam ribu seratus sebelas rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 bukti surat bertanda P-1 berupa Perjanjian Kredit, dapat diketahui bahwa tertanggal 26 maret 2013 dimana telah ditandatanganinya perjanjian kredit tersebut adalah sekaligus sebagai bukti penerimaan/kwitansi yang sah, sehingga terbukti telah diserahkan uang tunai sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), dari Penggugat kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-2, P-3, dan P-4, Penggugat telah mengirim surat peringatan (somasi) atau surat tagihan kepada Para Tergugat;

Halaman 8 dari 13 Putusan Gugatan Sederhana Nomor: 3/Pdt.G.S/2025/PN Psr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa prinsip itikad mengandung pengertian bahwa pihak kreditur dan debitur harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau kemauan baik dari para pihak;

Menimbang, bahwa selanjutnya itikad baik dibagi menjadi 2 macam yaitu itikad baik nisbi yang menekankan pada sikap dan tingkah laku yang nyata dari subjek dan itikad baik mutlak yang penilaiannya terletak pada akal sehat dan keadilan, dibuat ukuran yang objektif untuk menilai keadaan (penilaian tidak memihak) menurut norma-norma yang objektif;

Menimbang, bahwa seharusnya semenjak surat peringatan Terakhir diberikan kepada Tergugat, Tergugat segera melakukan kewajibannya untuk menyelesaikan tunggakan namun Tergugat tidak melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau kemauan baik yang dibuat berdasarkan bukti P-1 berupa Perjanjian Kredit;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka apa yang menjadi pokok permasalahan kedua telah terjawab, sehingga terbukti bahwa Tergugat telah cidera janji (wanprestasi);

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya akan dipertimbangkan petitum-petitim Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatan mengajukan petitum yang terdiri dari petitum primer yang memuat rincian satu per satu apa yang dituntutnya, dan petitum subsider hanya mohon agar Hakim menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap pengajuan petitum yang demikian, Hakim perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam **Pasal 178 HIR**, Hakim pada dasarnya tidak boleh mengabulkan melebihi apa yang dituntut dalam gugatan;
- Bahwa dalam praktik peradilan, apabila petitum yang diajukan tersebut terdiri dari petitum primer dan subsider yang sama-sama merinci satu per satu apa yang hendak diputuskan, akan tetapi apa yang dituntut tersebut adalah berbeda antara petitum primer dengan petitum subsider, maka Hakim hanya dibenarkan memilih salah satu di antaranya, apakah akan mengabulkan petitum primer atau subsider (**Putusan Mahkamah Agung No. 882 K/Sip/1974 tanggal 24 Maret 1976**, dimuat dalam Mahkamah Agung RI, Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, Cetakan Kedua, 1993, hlm. 334);

Halaman 9 dari 13 Putusan Gugatan Sederhana Nomor: 3/Pdt.G.S/2025/PN Psr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akan tetapi apabila petitum primer yang diajukan memuat rincian satu per satu apa yang dituntutnya, sedangkan petitum subsider hanya "mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)", sekiranya Hakim hendak mengabulkan gugatan berdasarkan petitum subsidernya, maka menurut yurisprudensi sebagaimana kaidah hukum yang termuat dalam **Putusan Mahkamah Agung No. 140 K/Sip/1971 tanggal 12 Agustus 1971** bahwa: "Putusan hakim yang mengabulkan *ex aequo et bono* harus masih terkait dalam kerangka petitum primernya". Dengan demikian putusan yang hendak dijatuhkan berdasarkan petitum subsider tersebut harus memperhatikan kesesuaian antara peristiwa konkret yang terbukti di persidangan dengan pokok persoalan terkait yang hendak diminta diputuskan dalam petitum primer;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-1 (kesatu) Gugatan Penggugat yang memohon agar tentang Gugatan Penggugat dikabulkan semua, karena petitum tersebut berhubungan dengan petitum lain, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 gugatan Penggugat yang pada pokoknya memohon agar menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat, oleh karena pokok permasalahan kedua di atas telah terjawab, maka petitum angka 2 gugatan Penggugat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 gugatan Penggugat yang pada pokoknya memohon Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + denda) kepada Penggugat sebesar Rp. 200.448.589,- (Dua ratus juta empat ratus empat puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh sembilan rupiah); dengan rincian sebagai berikut:  
Kewajiban Pokok = Rp 19.772.990,-; Kewajiban Bunga = Rp 701.724,-  
Kewajiban Denda = Rp.175.473.875,- Biaya lain-lain = Rp. 4.500.000,-  
terhadap hal tersebut hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terkait dengan kewajiban pokok berdasarkan bukti P-1 uang yang diterima Penggugat Rp25.000.000,00 dengan rincian sudah ada pembayaran yang dilakukan oleh Tergugat sejumlah Rp5.227.010,00 maka hakim menyimpulkan jika hutang pokok tergugat adalah benar Rp19.772.990,00;

Menimbang, bahwa terkait dengan kewajiban bunga jumlah total Rp701.724,00 berdasarkan bukti P-1 menerangkan bahwa besaran pokok bunga yang diajukan telah disepakati oleh para pihak, maka terhadap hal tersebut hakim menyimpulkan jika kewajiban bunga yang harus dibayar oleh tergugat adalah sejumlah Rp701.724,00;

Halaman 10 dari 13 Putusan Gugatan Sederhana Nomor: 3/Pdt.G.S/2025/PN Psr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait Kewajiban Denda keterlambatan sejumlah Rp175.473.875,00 berdasarkan bukti P-1 sudah disepakati para pihak, akan tetapi hakim menilai kewajiban denda keterlambatan itu jauh dari rasa adil mengingat nilai tersebut terlalu besar jauh dari pokok pinjamannya, oleh karenanya hakim akan menghitung sendiri denda keterlambatan dengan acuan Bunga BI rate terakhir sebesar 6% (enam Persen) per tahun dikali dengan hutang pokok dan tahun terakhir dari jatuh tempo berakhirnya perjanjian yaitu tahun 2018, dengan rincian  $6\% \times \text{Rp}19.772.990,00$  (hutang Pokok)  $\times 6 = \text{Rp}7.118.276,00$ ;

Menimbang, bahwa terkait biaya lain-lain sejumlah Rp4.500.000,00, terhadap hal tersebut telah disepakati dalam Perjanjian bukti P-1, hakim menilai hal tersebut wajar dikenakan kepada tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka petitum ke-3 ini dapat dikabulkan Sebagian dengan total kewajiban yang harus dibayar  $\text{Rp}19.772.990,00 + \text{Rp}701.724,00 + \text{Rp}7.118.276,00 + \text{Rp}4.500.000,00 = \text{Rp}32.092.990,00$  (tiga puluh juta Sembilan puluh dua ribu Sembilan ratus Sembilan puluh rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 gugatan Penggugat yang pada pokoknya memohon agar apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok+ Denda) secara sukarela kepada Penggugat, maka yang dijaminan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Balai Lelang dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Para Tergugat kepada Penggugat, Hakim berpendapat bahwa tuntutan dalam wanprestasi hanya terbatas pada pembayaran ganti rugi, pembatalan perjanjian, peralihan resiko dan membayar biaya perkara, serta pihak yang dirugikan juga dapat menuntut berupa pemenuhan perikatan, pemenuhan perikatan disertai ganti rugi, menuntut ganti kerugian, pembatalan persetujuan timbal balik, dan pembatalan disertai dengan ganti rugi, lebih lanjut Hakim berpendapat bahwa tuntutan untuk menambahkan jaminan tersebut merupakan hal di luar yang telah para pihak perjanjikan, sehingga mengenai rincian dalam hal penjualan harta benda Para Tergugat dalam melunasi kewajibannya adalah prosedur setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka petitum angka 4 gugatan Penggugat tersebut tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka ke 5 tentang yang pada pokoknya memohon tentang sita jaminan, oleh karena hakim berpendapat tidak ada urgensi untuk meletakkan sita maka petitum ini haruslah ditolak;

Halaman 11 dari 13 Putusan Gugatan Sederhana Nomor: 3/Pdt.G.S/2025/PN Psr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 6 gugatan Penggugat yang pada pokoknya memohon agar memerintahkan kepada Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai obyek agunan untuk segera menyerahkan obyek agunan tersebut. Apabila Para Tergugat tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya Para Tergugat sendiri pihak Penggugat dengan bantuan yang berwajib dapat melaksanakannya, terhadap petitum tersebut Hakim mempertimbangkan bahwa hal tersebut merupakan ranah teknis yaitu tahapan proses pelaksanaan eksekusi, yang sangat berlebihan apabila dimintakan dalam petitum gugatan ini, maka petitum angka 6 gugatan Penggugat tersebut tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dan selebihnya haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dengan dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Para Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kewajiban hutangnya sejumlah Rp32.092.990,00(tiga puluh juta Sembilan puluh dua rtibu Sembilan ratus Sembilan puluh rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp202.000,00 (dua ratus dua ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 12 Februari 2025 oleh Ajie Surya Prawira, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pasuruan, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Andi Elfiati sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Halaman 12 dari 13 Putusan Gugatan Sederhana Nomor: 3/Pdt.G.S/2025/PN Psr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim

ANDI ELFIATI

AJIE SURYA PRAWIRA, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	:	Rp30.000,00;
2.....A	:	Rp100.000,00;
TK .....	:	
3.....P	:	Rp22.000,00;
anggilan .....	:	
4.....P	:	Rp30.000,00;
NBP .....	:	
5.....M	:	Rp10.000,00;
aterai .....	:	
6.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi .....	:	
Jumlah	:	Rp202.000,00;
		(dua ratus dua ribu rupiah)